

## BHP : "BISNIS HALAL PENDIDIKAN?"

Oleh: M.Syaom Barliana Iskandar

Jauh sebelum wacana tentang PT-BHMN dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) mencuat dan kemudian menjadi RUU BHP yang akan segera diajukan pemerintah ke DPR, sebuah PTN terkenal di Jawa Barat yaitu Universitas Padjadjaran dan sejumlah PTN lainnya di Indonesia sudah lebih dulu banyak membuka program non reguler yang kemudian dikenal sebagai Program Ekstensi yang membebankan biaya lebih tinggi kepada mahasiswa dibandingkan program reguler. Karena itu tampaknya UNPAD sangat hati-hati dan tidak terlalu antusias dengan konsep BHMN, karena dalam status PTN pun kalau sekedar kesempatan membuka program non reguler sudah lebih dulu dilakukan. Pada level sekolah menengah, muncul model sekolah favorit seperti SMA 3 dan 5 Bandung yang juga membebani orangtua dengan dengan berbagai biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi dari sekolah biasa.

Sekaitan dengan itu, kontroversi tentang RUU BHP yang terfokus pada isu kecenderungan "privatisasi" PTN dan sekolah negeri seharusnya diletakkan pada tataran yang proporsional. Penyelenggaraan operasional pendidikan, khususnya yang menyangkut aspek anggaran dan pembiayaan, bukan saja terletak pada regulasi tapi juga implementasi, kontrol, dan akuntabilitasnya. Kenyataannya, dalam status PTN dan bukan BH (MN) P sekalipun, atas dasar permintaan "pasar" dan dengan mengabaikan kontrol pemerintah, sejumlah PTN dapat dengan leluasa membuka program-program non reguler yang sekarang di sejumlah PT BHMN diintrodusir dengan berbagai nama dan jalur pendaftaran. Intinya, sebagian orangtua diminta membayar lebih tinggi untuk membiayai pendidikan anaknya. Asumsinya jelas, bahwa rasio dana yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk membiayai pendidikan seorang mahasiswa yang "bermutu".

Isu "privatisasi" mengandaikan bahwa pemerintah berlepas tanggung-jawab terhadap pembiayaan pendidikan. Inilah sesungguhnya

yang harus dikritisi, baik dalam RUU BHP maupun RPP Pendanaan Pendidikan. Pertama, bukan saja karena hal itu tidak dimungkinkan dan mengkhianati konstitusi yang menetapkan proporsi 20% anggaran pendidikan dalam APBN, tetapi juga seharusnya besaran anggaran semakin meningkat karena saat ini baru sampai pada angka kurang dari 8%. Kedua, karena itu dalam RUU BHP dan RPP Pendanaan Pendidikan harus ditegaskan bahwa pembiayaan dari pemerintah bersifat wajib sesuai dengan konstitusi dan bukan sekedar bersifat hibah sukarela. Ketiga, definisi lembaga pendidikan sebagai berasas nirlaba harus lebih diperjelas dan diatur lebih ketat, sehingga kesempatan untuk memperoleh laba betul-betul dikembalikan untuk peningkatan mutu pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersialisasi pendidikan.

Berkaitan dengan aspek pembiayaan pendidikan ini, pembicaraan RUU BHP dan RPP Pendanaan Pendidikan harus melibatkan pihak Bappenas, Departemen Keuangan, dan juga Badan Pengawasan Keuangan (BPK), karena juga menyangkut peraturan tentang keuangan negara. Dalam kasus UU PT-BHMN misalnya, meskipun terdapat wacana bahwa anggaran dari pemerintah bersifat *block grant* dan dapat dikelola secara otonom oleh PT bersangkutan, kenyataannya sampai saat ini tidak menjadi kenyataan, sehingga menyulitkan manajemen PT BHMN bergerak leluasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.

Sesuai dengan sifat BHP yang dirancang otonom, transparan, dan akuntabel, kendali pemerintah atas anggaran pembiayaan pendidikan selayaknya bukan pada pengelolaan dengan rentang birokrasi yang tidak fleksibel, tetapi pada pengawasan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pada RPP Pendanaan, fleksibilitas itu sebatas pada upaya memberi batas waktu dalam pencairan dan distribusi anggaran ini. Yang jelas, peran BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan negara dan juga akuntan publik, adalah seharusnya mutlak untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas BHP.

Audit publik terhadap BHP, yang bisa diakses dan dikontrol masyarakat, harus menjadi instrumen yang akan mengendalikan kecenderungan "privatisasi" dan kemudian "komersialisasi", "macdonalisasi", "*profit oriented*", dan kapitalisasi lembaga pendidikan.

Dengan demikian, UU BHP tidak menjadi "Bisnis Halal Pendidikan" yang justru menyuburkan dan menghalalkan kecenderungan lembaga pendidikan sebagai lahan bisnis komersial.

### **Kuota Orang Miskin**

Sekaitan dengan itu, yang belum tampak, baik dalam RUU BHP maupun RPP Pendanaan Pendidikan adalah pengaturan perlindungan terhadap kalangan miskin. Pengaturan untuk perluasan akses pendidikan bagi orang miskin masih bersifat sangat normatif, yaitu hanya ditegaskan adanya subsidi silang yang pengelolaannya diserahkan kepada Satuan Pendidikan itu sendiri. Tanpa pengaturan yang jelas dan spesifik, jelas bahwa lembaga pendidikan akan cenderung membatasi akses kalangan miskin ini, yang dianggap lebih sebagai beban daripada tanggungjawab.

Kedua peraturan itu jelas memberi peluang kepada lembaga pendidikan untuk memperoleh dana dari masyarakat, antara lain melalui sumbangan biaya pendidikan dengan berbagai jalur dan nama. Tanpa aturan yang jelas mengenai besaran biaya yang dapat ditanggung oleh kalangan mampu, serta batasan yang jelas mengenai kuota peserta didik dari kalangan miskin yang harus ditampung, maka pemerataan pendidikan hanya akan menjadi utopia. Inilah yang memicu kritik bahwa pendidikan pada era BHMN dan BHP yang akan datang, adalah era komersialisasi pendidikan yang tidak berpihak pada orang miskin.

Jika kecenderungan ini terus berlanjut, dan tidak segera diatur dalam regulasi baik melalui UU maupun peraturan di bawahnya, maka ada bahaya mutu pendidikan semakin terperosok dan tidak akan mencapai standar mutu yang diharapkan. Sebabnya, lembaga pendidikan cenderung akan banyak meloloskan anak orang kaya yang secara intelektual kurang menonjol dibandingkan dengan anak orang miskin yang pintar. Atas dasar itu, RUU BHP (dan atau turunan RPP-nya nanti) atau dalam RPP Pendanaan selayaknya mengatur secara teknis persoalan subsidi silang, beasiswa, dan pembiayaan pendidikan oleh masyarakat berdasarkan prinsip keadilan proporsional.

### **M. Syaom Barliana Iskandar**

Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

